

**ANALISIS YURIDIS PANITIA SELEKSI DEWAN PENGAWAS KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Oleh: Hary Doly Nasution
Program Kekhususan: Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus SH., MH
Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan SH., MH
Alamat: Jl. Kusuma Perumahan Fahira Residence
Email: harydoly123@gmail.com / Telepon: 0838-6369 6189

ABSTRACT

This research analyzes juridically the regulation and ideal criteria of the Selection Committee for the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (KPK) based on Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the KPK. The existence of the KPK Supervisory Board has been met with pros and cons because it is considered to be able to affect the independence of the anti-corruption institution. The formation of the Supervisory Board is feared to actually erode the authority and internal supervisory function of the KPK and disrupt the corruption eradication process.

This research is a normative legal research with a qualitative approach that examines secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Primary data is obtained from relevant laws and regulations such as Law Number 19 of 2019 and its derivative regulations, while secondary data is from legal literature such as books, scientific journals, research results, and scientific articles. The thinking method used is the deductive method to draw conclusions from general statements to specific ones, and inductive to conclude from specific matters to general ones.

This research analyzes juridically the regulation of the Selection Committee for the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission (KPK) based on Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 and examines the ideal criteria for the selection committee.. Therefore, it is necessary to have detailed regulations regarding the ideal criteria for the selection committee from the government and community elements so that its implementation can maintain the integrity and independence of the KPK in accordance with the principles of the formation of the anti-corruption institution

Keywords : Corruption Eradication Commission, Supervisory Board, Selection Committee.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 juga menyebutkan bahwasannya KPK memiliki kewenangan berupa penyadapan telekomunikasi.

Jika dikaitkan dengan asas yang menjadi landasan KPK dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya yang termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019¹. Keberadaan dewan pengawas dianggap melanggar 3 (tiga) dari 6 (enam) asas yaitu, asas keterbukaan yang dimaksud keterbukaan ataupun transparansi kepada masyarakat, asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang

mana KPK punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta memberikan hak kepada masyarakat, presiden, DPR, dan BPK atas hasil kerjanya.

Oleh karena itu, dewan pengawas seharusnya mengadopsi asas-asas pada Pasal 5 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang asas-asas KPK dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya. Eksistensi Dewan Pengawas KPK merupakan suatu paradoks yang justru melemahkan pemberantasan korupsi. Keberadaan Dewan Pengawas yang diatur oleh undang-undang *a quo* justru menyimpang dari suatu sistem pengawasan, dan berujung pada pelemahan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.²

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, penulis menemukan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan arah fokus pembahasan penelitian, namun terdapat beberapa perbedaan pembahasan. Karya tulis ilmiah tersebut digunakan penulis sebagai salah satu bahan rujukan skripsi berupa jurnal yang dimiliki oleh Ndaru Satrio, berjudul "*Konsultasi Dalam Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Independensi*", dengan hasil pembahasan yaitu, Problematika yang dikhawatirkan muncul oleh penulis diantaranya adalah, yang

¹ Lihat penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

² Surat Permohonan Uji Formil Nomor Perkara 71/PUU-XVI/2019 Uji Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) Perkara Nomor 71/PUU-XVI/2019

pertama “redaksi dikonsultasikan” memungkinkan calon yang diberikan oleh panitia seleksi kepada Presiden dapat tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Penetapan ini tentunya dilakukan oleh Presiden. Mekanisme ini dipandang oleh penulis lebih memenuhi independensi daripada mekanisme yang terdapat dalam Pasal 37E ayat (9) Undang- Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Namun, tidak ada dasar hukum yang jelas mengatur serta menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi panitia seleksi dewan pengawas KPK. Oleh karena itu, timbulah ketidakpastian hukum yang dimana tidak adanya dasar hukum yang menjelaskan unsur-unsur ataupun syarat ideal dalam pemilihan panitia seleksi dewan pengawas, seharusnya ada dasar hukum yang jelas mengatur hal tersebut berlandaskan asas-asas KPK demi menjaga integritas, independensi dan menghindari konflik kepentingan antar lembaga.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berbeda di mana penulis lebih membahas dan mengkaji pengaturan mengenai dasar hukum panitia seleksi dewan pengawas serta kriteria ideal dari

panitia seleksi dewan pengawas KPK berpedoman dari asas-asas Komisi Pemberantasan Korupsi dengan judul, yaitu: **“Analisis Yuridis Panitia Seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan panitia seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah kriteria ideal panitia seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pengaturan serta dasar hukum panitia seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis kriteria ideal terhadap panitia seleksi

³ Ndaru Satrio, “Konsultasi Dalam Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Independensi”, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Vol. 2, No. 1, Januari 2022.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis ini merupakan kegunaan dari penulisan hukum yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Kegunaan dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- b. Kegunaan Praktis, Kegunaan Praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum di masa depan. Bagi penulis bermanfaat praktis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Dalam kaitan tersebut EE Schansneider: memberikan pengertian terhadap "demokrasi adalah sistem politik yang kompetitif yang dimana terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif kebijakan publik sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan".⁴

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri

yang bercorak kolektivisme. Negara Indonesia adalah negara dengan multi etnis, agama serta bangsa. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang mendasarkan pada asas Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai dengan sila ke 4 dengan menjunjung tinggi HAM sebagai prinsip demokrasi serta kewajiban mengembangkan gotong royong demi kemaslahatan rakyat itu sendiri.⁵

2. Teori Lembaga Negara

Teori lembaga negara menurut Meyer dan Rowan adalah hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut. Teori ini digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa, organisasi sebagai pihak yang menerapkan kebijakan harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan akhir dari sebuah kebijakan dapat tercapai.

⁴ *Ibid.*

⁵ Nufhika Ulfa, dkk., Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarnegaraan, *Jurnal Kewarnegaraan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 334.

Meyer dan Rowan juga berpendapat bahwa, “organisasi formal adalah jaringan teknis yang rumit hubungan “organisasi ini diinduksi untuk memasukkan konsep” yang dirasionalisasikan “ kerja organisasi dan dilembagakan di masyarakat.”⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁷
2. Seleksi adalah metode dan prosedur yang dipakai oleh bagian personalia (kantor pemerintah, perusahaan, dan sebagainya) waktu memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Arti lainnya dari seleksi adalah pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik).⁸
3. Dewan Pengawas KPK, Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dijelaskan pada Pasal 37E⁹
4. Amandemen/Perubahan, Perubahan menurut Sujatmiko mengungkapkan bahwa amandemen merupakan solusi yang harus ditempuh untuk menyempurnakan konstitusi

⁶ Agung Manghayu, “Manajemen Pemangku Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah”, *Jurnal MP*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm 113.

⁷

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

⁸ <https://kbbi.web.id/seleksi>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

sebagai aturan tertinggi negara, yang selama ini belum lengkap.¹⁰

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*) atau *study literatur*. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap layak.

2. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-amandemen/#3_Sujatmikodiakses, tanggal, 31 Oktober 2022

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, ataupun hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.¹²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-yuridis adalah berupa studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi studi dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, internet,

dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya pokok permasalahan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif ini, data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga untuk berpartisipasi secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan juga pembuatan hukum. Demokrasi memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara juga gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedur.¹⁴

2. Sejarah Demokrasi Di Indonesia

¹³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm.

¹⁴ *Ibid*

¹² *Ibid*.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra kemerdekaan dan tahap pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami fluktuasi dari masa kemerdekaan sampai saat ini, selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah dalam posisi keseimbangan (*aquilibrium position*) dan saling melakukan pengawasan (*check and balance*).¹⁵ negara ini mengalami beberapa sistem demokrasi yang berbeda, antara lain:

- a. Demokrasi Parlementer (1945 – 1959)
- b. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)
- c. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966 – 1998)
- d. Demokrasi Pasca Reformasi (1998 – sekarang)

3. Jenis-jenis Sistem Demokrasi

Pengertian demokrasi tersebut menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan, pembuat

dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan rakyat minoritas.

Untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi, setidaknya dapat diupayakan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang cara dalam menyalurkan kehendak rakyat, bentuk demokrasi dapat dibedakan antara lain:¹⁶

- a. Demokrasi langsung
- b. Demokrasi tidak langsung

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara Independen

1. Pengertian Lembaga Negara Independen

Gagasan lembaga negara independen sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat tetapi masih diawasi oleh masyarakatnya sehingga tercipta

¹⁵ Evi Purnamawati, Perjalanan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 18 Nomor 2, Mei 2020, Hal 225

¹⁶ H. Cecep Suyana, dkk., Sistem Pemerintahan: Demokrasi Dan Monarki, (Bandung: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Sunan Gunung Djati, 2022), hlm. 9

akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Munculnya lembaga negara independen dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya.

2. Alasan Didirikan Lembaga Negara Independen

Pembentukan lembaga negara independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan, bukan sebagai fungsi utama. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai jika hanya melalui lembaga utama saja sehingga dibentuklah lembaga negara pembantu.¹⁷ Zainal Arifin Mochtar berpendapat bahwa alasan didirikannya lembaga negara independen yaitu:¹⁸

- a. Komisi non-liberal merupakan reformasi dari kelembagaan negara independen ada sebagai bentuk kritik atas sikap koruptif penguasa, kemudian melakukan pemisahan diri pada publik dengan dibentuknya kelembagaan independen
- b. Transformasi yang lebih partisipatif sehingga lembaga negara independen dapat melakukan pengawasan

terhadap lembaga merupakan dari kebutuhan percepatan demokrasi

- c. Bagian dari visualisasi kekuasaan yakni negara membentuk kekuasaan kelembagaan terbaru dengan memberikan penjaminan yang bersifat tetap yang berjalan sesuai penguasa dalam menciptakan perbaikan.

- d. Adanya kekecewaan kepada kelembagaan terdahulu yang tidak dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan.

3. Karakteristik Lembaga Negara Independen

Karakteristik yang dimiliki oleh lembaga negara independen secara umum ialah:¹⁹

- a. Independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditegaskan dalam peraturan pembentuknya (syarat normatif).
- b. Makna independen ialah terbebas dari pengaruh, control, ataupun kehendak dari cabang kekuasaan eksekutif.
- c. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen diatur secara khusus, tidak langsung berdasarkan kehendak Presiden.
- d. Kepemimpinan dalam lembaga negara independen memiliki sifat kolektif kolegial, besaran jumlah anggota bersifat ganjil dan

¹⁷ Irma Mangar, Muhammad Rosyid Ridho, Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.2, 2022, hlm. 4

¹⁸ *Ibid*, hlm. 78

¹⁹ Gunawan A. Tauda, Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No, 2, hlm. 174

pengambilan keputusan melalui mekanisme suara mayoritas.

- e. Penguasaan kepemimpinan lembaga negara independen tidak berasal dari partai politik tertentu.
- f. Periode jabatan kepemimpinan lembaga negara independen bersifat definitif, selesai masa jabatan secara bersamaan, dan untuk periode berikutnya dapat diangkat kembali maksimal 1 periode.
- g. Lazimnya tujuan keanggotaan lembaga negara independen ialah sebagai bandul penyeimbang perwakilan dengan sifat non partisan.

C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia

Seharusnya kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen adalah sejajar dengan lembaga trias politica yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif. KPK dapat dikategorikan sebagai pilar keempat dalam pembagian kekuasaan negara. KPK merupakan sebagai lembaga negara independen di luar dari struktur organ negara yang utama.²⁰

2. Asas-Asas Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki

kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Adapun mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, KPK berasaskan pada :²¹

- a. Kepastian hukum
- b. Keterbukaan
- c. Akuntabilitas
- d. Kepentingan umum.
- e. Proporsionalitas

3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK diberi kewenangan khusus dalam penyidikan diluar acara dalam KUHAP. Seperti, dapat melakukan penyitaan tanpa izin terhadap ketua Pengadilan Negeri, dapat juga meminta kepada bank ataupun lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa tanpa melalui dari Gubernur Bank Indonesia, dapat memerintahkan kepada pimpinan tersangka untuk pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya.²² Dengan adanya tugas, wewenang, dan kewajiban terhadap KPK, masyarakat mengharapkan daya guna dalam upaya pemberantasan korupsi beroperasi dengan nyata dengan membongkar kasus-kasus korupsi secara kuantitatif.

²¹ Evi Hartanti S.H., *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 70

²² Dr. Rudy Cahya Kurniawan, M.Si., *Pengaturan Kewenangan Kpk Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), hlm. 85

²⁰ Mahesa Rannie, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 171

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan adanya Dewan Pengawas tidak luput dari pandangan para ahli dan masyarakat mengenai revisi UU KPK tersebut.²³ Tepat pada tanggal 17 Oktober 2019 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 resmi berganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pembahasan Undang-Undang yang begitu cepat dimulai dengan rapat di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, terkesan terburu buru dan tertutup dan itulah menuai terjadinya polemik, seperti penolakan, dan pertanyaan dari berbagai para ahli, aktivis hukum, hingga masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pernyataan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar, keberadaan Dewan Pengawas KPK tergolong aneh lantaran memiliki kewenangan yudisial. Misalnya, memberikan izin atau tidak memberika izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Menurut beliau, keberadaan Dewan Pengawas ini justru bakal membuat

KPK menjadi lembaga yang tidak independen dikarenakan Presiden memiliki peran besar dalam menentukan anggota Dewan Pengawas yang memiliki banyak wewenang. Hal ini bisa membuat membuat KPK menjadi lemah karena wewenangnya semakin terbatas. Lebih lanjut beliau mengakatan bahwa aktivitas KPK dibatasi dengan kontrol Dewan Pengawas dan menimbulkan kemungkinan besar akan menghambat kegiatan operasi tangkap tangan hilang lantaran harus menunggu izin.²⁴

Mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 5 menjelaskan bahwa asas-asas yang harus diikuti KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.²⁵ Panitia seleksi dan Dewan Pengawas seharusnya berpedoman pada asas-asas tersebut guna menghindari hal-hal yang menyimpang dan kinerja lebih efisien dan efektif. Mekanisme kerja panitia seleksi menjadi persoalan karena beberapa hal. Pertama, ketertutupan. Kedua, kewenangan panitia seleksi yang tidak jelas.²⁶ Sejauh ini panitia seleksi diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020, panitia seleksi berunsur dari pemerintah dan

²⁴ Kartika S. Wahyuningrum, dkk., Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 255

²⁵ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

²⁶ Zainal Arifin, Iwan Satriawan, Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3, 2009, Hlm. 159

²³Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

masyarakat.²⁷ Tidak ada yang menjelaskan secara detail tentang panitia seleksi atau unsur masyarakat seperti apa yang tepat.

Sesuai pembahasan di atas, penulis mengaitkan dengan teori lembaga negara di mana menurut pandangan Meyer dan Rowan yang mengatakan bahwa hubungan antara lembaga atau organisasi dengan lingkungan, bagaimana suatu lembaga menjalankan sebuah struktur dan proses serta konsistensi dari proses kelembagaan tersebut. Lembaga sebagai pihak dalam menerapkan kebijakan harus mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan akhir dari kebijakan itu tercapai. Memfokuskan kepada bentuk teori lembaga negara di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga ada yang melanggar atau mencoreng ke independen KPK tersebut. Peneliti menginginkan bagaimana dalam struktur lembaga panitia seleksi Dewan Pengawas KPK dimaksimalkan tugas dan fungsinya dalam proses seleksi pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkup sebagai lembaga organisasi yang independen.

Dalam pengaturan ini, jika dikaitkan dengan teori lembaga negara maka suatu struktur kelembagaan yang tugas dan fungsinya dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi sebaik-baiknya. Sesuai dengan doktrin dalam pemisahan kekuasaan pada kelembagaan yaitu *Isolation, immunity, independence* bahwa masing-masing fungsi tidak boleh ikut campur atau saling intervensi satu sama lain dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan atau lembaga lain.

Berdasarkan hal di atas, penulis berpendapat bahwa KPK sebagai lembaga negara yang independen tidak sesuai dengan implementasinya, dimana berdasarkan doktrin *Isolation, immunity, independence* bahwa masing-masing fungsi tidak boleh ikut campur atau saling intervensi satu sama lain dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan atau lembaga lain. Namun pada kenyataannya, KPK masuk dalam rumpun eksekutif dan struktur di dalamnya yaitu Dewan Pengawas dan panitia seleksi yang ditetapkan dan dibentuk oleh Presiden yang dalam penetapan dan pembentukannya masih berdasarkan kewenangan Presiden, yang menyebabkan independensi KPK tersebut dipertanyakan.

Dengan masuknya KPK dalam rumpun eksekutif dimana Presiden memiliki kewenangan dalam mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas KPK, memunculkan kecurigaan bahwa

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 .

adanya suatu kepentingan yang ingin dilindungi dan menghilangkan citra independen KPK itu sendiri.

Berkaca pada kasus Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri yang menjadi tersangka pada kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli Bahuri dijerat dalam perkara berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi karena foto pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo viral di media sosial. Foto itu menunjukkan mereka sedang berbicara saja. Firli mengklaim bahwa pertemuan tersebut terjadi sebelum sebelum KPK menangani kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo. Setelah menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terhadap Firli, bahwa Firli ditetapkan menjadi tersangka kasus pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi. Kasus lain terhadap Firli Bahuri pernah dinyatakan melanggar kode etik karena bergaya hidup mewah dengan menyewa helikopter milik perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi. Tindakan tersebut dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch serta masyarakat Antikorupsi Indonesia ke Dewan Pengawas KPK. Meski terbukti bersalah, tetapi Firli Bahuri hanya dijatuhkan sanksi teguran tertulis.²⁸ Jikalau panitia seleksi nya abal-abal maka hasilnya abal-abal. Tapi kalau panitia seleksi nya baik maka hasilnya akan baik. Mengingat lima tahun terakhir kinerja KPK yang

banyak terjadi pelanggaran kode etik dan lainnya dan seharusnya Dewan Pengawas selaku mengawasi kinerja terhadap KPK itu malah kecolongan dengan hal yang tidak diinginkan terjadi.

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwa terdapat kelalaian terhadap Dewan Pengawas dalam mengawasi KPK yang memunculkan kecurigaan publik, Apakah ada suatu kepentingan sehingga Dewan Pengawas KPK seolah-olah kecolongan dengan kasus Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. maka dari itu pentingnya panitia seleksi memiliki syarat khusus serta kualifikasi yang lebih jelas sehingga tidak terjadinya lagi kasus yang serupa atau pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK itu. Hal tersebut tidak terjadi jika Dewan Pengawas yang melakukan pengawasan terhadap KPK melakukan tugas dengan sebenar-benarnya secara independen tanpa intervensi pihak manapun.

B. Kriteria Ideal Panitia Seleksi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Banyak pendapat mengenai suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sebagian besar berpendapat bahwa ada tiga landasan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis (*filosofische grondslag*), landasan sosiologis (*sociologische grondslag*), dan landasan yuridis (*juridische grondslag*). Ketiga landasan tersebut secara bersama-sama harus diformulasikan ke dalam suatu perundang-undangan yang

28

<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/09/13400901/segudang-kontroversi-firli-bahuri-sewa-helikopter-hingga-dugaan-peras-mantan?page=all>

baik.²⁹

Namun dalam pasal ini tidak dijelaskan kriteria ideal yang seperti apa yang dapat menjadi anggota dari panitia seleksi tersebut, penulis berpendapat bahwa kurangnya penjelasan mengenai bagaimana klasifikasi masyarakat yang dapat menjabat atau masyarakat seperti apa yang dapat menjadi keanggotaan panitia seleksi. Dalam membuat suatu peraturan, pemerintah haruslah membuatnya sedemikian rupa agar dapat dipahami oleh masyarakat, akan lebih baik jika dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada Pasal 37E tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun Peraturan pemerintah Pasal 5 ayat (2) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menjelaskan secara detail bagaimana klasifikasi atau kriteria ideal yang sesuai untuk menjadi keanggotaan panitia seleksi, apakah semua orang dari golongan manapun dapat menjadi keanggotaan panitia seleksi atau adakah kasifikasi tertentu. Maka penulis berpendapat bahwa perlunya penjelasan secara rinci mengenai Pasal tersebut.

Berkaca pada kasus wakil ketua KPK, Lili Pintauli yang menyalahgunakan jabatannya berkomunikasi dengan tersangka korupsi serta dugaan melakukan gratifikasi pada acara MotoGP.

Namun, Lili Pintauli lolos dari sidang etik Dewan Pengawas KPK dikarenakan tidak lagi berstatus insan KPK setelah melakukan pengunduran diri sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK serta Dewan Pengawas KPK menilai bahwa bukan lagi subjek dari Dewan Pengawas setelah mengundurkan diri. Kasus ini merupakan kasus kedua pelanggaran kode etik yang dilakukan Lili Pintauli. Sebelumnya, Lili Pintauli terbukti melanggar etik karena berkomunikasi dengan mantan Walikota Tanjung Balai yang tengah berperkara kasus korupsi.³⁰

Jika dijelaskan secara lebih detail, maka tugas panitia seleksi yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3) akan menghasilkan calon pemimpin dan anggota yang lebih berkualitas dan akan membuat kinerja pada Dewan Pengawas dan KPK itu sendiri dalam memberantasi korupsi di Indonesia lebih baik, dikarenakan pemimpin dan anggotanya lebih berintegritas dan kredibel tanpa mengurangi ataupun menghilangkan ke independenan KPK itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lahirnya panitia seleksi Dewan Pengawas KPK terdapat pada pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal 37E Undang-

²⁹ Dodi Haryono, *Ilmu perundang-undangan*, (UR Press, Pekanbaru: 2012), hlm. 30

30

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/14/17254101/kasus-lili-pintauli-siregar-dan-degradasi-marwah-kpk?page=all#page2>, diakses pada tanggal 11 Juni 2024

Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi “ dewan pengawas tersebut diangkat dan ditetapkan oleh Presiden dimana dalam mengangkat dan menetapkan dewan pengawas tersebut, presiden membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah”. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 menyebutkan bahwa panitia seleksi terdiri atas lima orang berasal dari unsur pemerintah dan empat orang dari unsur masyarakat.

2. Kriteria ideal terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 seharusnya menjelaskan secara rinci terhadap unsur pemerintah dan unsur masyarakat panitia seleksi agar menjaga integritas dan independent KPK . Ketidakjelasan pengaturan mengenai kriteria untuk unsur masyarakat terhadap pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Partisipasi masyarakat yang diatur dalam pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 masih banyak kelemahannya.

B. Saran

1. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif membuat peraturan perundang undangan panitia seleksi dengan lebih teliti dan spesifik agar tidak terjadi penyelewengan pada panitia seleksi Dewan pengawas KPK.
2. Seharusnya regulasi terhadap peraturan panitia seleski lebih dapat dikembangkan untuk memperkuat kinerja Dewan Pengawas KPK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshidiqie, Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Asshidiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Latuconsina, Nur M. *Independensi Kpk Dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023)
- MD, Mahfud *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2003).
- Miaz, Yalvema, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi*, (Padang: UNP Press, 2012).
- Muslimah, Defi, dkk. *Fungsi Koordinasi KPK Dan Kejaksaan Agung Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021).
- Pratiwi, Ceklis Setya, dkk, *Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, (LeIP:Jakarta, 2016)
- Priyono, Herry, dkk., *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia Catatan Dari Bawah*, (Jakarta:Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatra Utara, 2012)
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014).

- Ubaedillah, A, dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: Kencana, 2013).
- Yuhana, Abda, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Sistem Perwakilan Di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, (Jakarta: Fokus Media, 2007).
- B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Lestari, Ekan Sulistyani, Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.19, (2014).
- Lumbantoruan, SA Gunardi, Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen Di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018), *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.9, No.3, (2020).
- Maharani, Anindya Putri, Perbandingan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dan Singapura Menurut Klasifikasi Carol C Gould, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 6, (2024)
- Ryhan, Ahmad, Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1, (2021).
- Sadono, Bambang. dkk., Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia, *Jurnal USM Law Review*, Vol.3, No.2, (2020).
- Setiawan, Johan, dkk., Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959, *Jurnal Historia*, Vol.6, No.2, (2018).
- Sudrajat, Ajat, Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Sejarah, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.8, No.1, (2016).
- Suyana, Cecep, dkk., Sistem Pemerintahan: Demokrasi Dan Monarki, (Bandung: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Sunan Gunung Djati, 2022).
- Tauda, A. Gunawan, Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6.
- Tallaut, Lambertus Josua dan Ade Adhari, “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.5 No.1, (2022).
- Ulfa, Nufhika, Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global: Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui Pendidikan Kewarnegaraan , *Jurnal Kewarnegaraan*, Vol. 5, No. 3, (2021)
- Fauzin, Uji Publik Sebagai Model Pelibatan Masyarakat Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No 1, (2020).
- C. Website**
- <https://infopublik.id/kategori/politik-hukum/371558/kpk-tolak-revisi-uu-yang-kebiri-tugas-dan-wewenangny>
- <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>
- <https://kbbi.web.id/seleksi>